

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6009

KEUANGAN. Daerah Pabean Indonesia. Uang Tunai. Instrumen Pembayaran Lain. Pembawaan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 366).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

I. UMUM

Pengawasan dan pelaporan terhadap pembawaan uang tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain (Bearer Negotiable Instrument/BNI) ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia sangat penting. Hal ini bukan hanya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi mata uang rupiah, tetapi juga sangat penting dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Upaya penyembunyian atau penyamaran uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dilakukan dengan membawa uang atau harta kekayaan dimaksud ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Pembawaan uang secara tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau keluar wilayah pabean mungkin dilakukan menghindari interaksi dengan Penyedia Jasa Keuangan, terutama perbankan yang telah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau Customer Due Dilligence (CDD) ataupun Enhanced Due Dilligence (EDD) serta melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pengaturan mengenai pengawasan dan pelaporan terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain juga sejalan dan saling memperkuat terhadap ketentuan mengenai pemidanaan terhadap setiap orang yang membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia merupakan pelaksanaan dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini pada intinya memuat pengaturan mengenai pengawasan terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan dilakukan dengan cara meminta setiap orang yang masuk atau keluar Daerah Pabean memberitahukan sendiri (self-declaration) Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang wajib dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengingat keterbatasan mekanisme memberitahukan sendiri (self-declaration) dan untuk menjamin kelancaran arus perpindahan orang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada penumpang atau pelintas batas. Sebagai titik awal untuk menarget dan memilih penumpang yang berisiko, pejabat bea dan cukai akan bekerja sama dengan PPATK dan instansi lain yang terkait dengan pencegahan pencucian uang. Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah ini disusun mekanisme pengawasan pembawaan uang tunai yang mencurigakan, yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Disamping itu, pengaturan mengenai pengawasan dan pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain termasuk pengenaan sanksi administratif, dilakukan untuk memenuhi standar internasional terbaru atau 40 Recommendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Pengaturan dimaksud merupakan reaksi atas berbagai praktek pencucian uang yang

No.6009

-3-

semakin kompleks dan meluas hingga menjamah lembaga di luar sistem keuangan sebagai "modus operandi" terkini dalam pencucian uang. Salah satu praktek pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan adalah melalui Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain melintasi batas negara.

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur mengenai:

- a. mekanisme pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain;
- mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain serta mekanisme penyetoran denda administratif ke kas negara;
- c. kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat laporan mengenai pengenaan sanksi administratif;
- d. pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrument Pembayaran lain yang mencurigakan atau Suspicious, Cross Border Cash Currier (CBCC), dan Bearer Negotiable Instrument (BNI);
- e. kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminta bantuan kepada Bank Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya; dan
- f. penyediaan fasilitas untuk memastikan agar setiap orang dapat melaksanakan kewajiban pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Frasa "penerima manfaat" dalam ketentuan ini dikenal pula sebagai beneficial owner.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara bandar udara internasional" adalah badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara pada bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

Yang dimaksud dengan "penyelenggara pelabuhan internasional" adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan yang mempunyai tugas melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan dari dan ke luar negeri.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prasarana lain yang dibutuhkan" adalah prasarana yang berkaitan dengan pengawasan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. **Ayat (2)** Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. **Ayat (4)** Penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.